

# الوساطة في حل النزاعات بين الزوج والزوجة في المحكمة الدينية بجمبر

تقرير النشاط العلمي

مقدمة لقسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

لاستيفاء شروط التخرج ونبيل الدرجة الجامعية (S.H)



إعداد الطالب: احمد نور وهاب

الرقم الجامعي: ٢٠٢٠,٠٣,١٣٤٥

قسم الأحوال الشخصية

كلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية بجمبر

٢٠٢٤ م / ١٤٤٥ هـ

**PRAKTEK MEDIASI DALAM MENYELESAIKAN  
KONFLIK SUAMI ISTRI DI PENGADILAN AGAMA  
JEMBER**

**LAPORAN KEGIATAN ILMIAH**

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember  
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



**Disusun Oleh: Akhmad Nurwahab**

**NIM: 2020.03.1345**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
SEKOLAH TINNGI DIRASAT ISLAMIAH IMAM SYAFI'I JEMBER**

**2024**

## الإقرار على أصالة المقالة

### (PERNYATAAN KEASLIAN)

أنا الموقع تحته :

الاسم : احمد نور وهاب

الرقم الجامعي : ٢٠٢٠,٠٣,١٣٤٥

القسم : الأحوال الشخصية

أقر بأن هذه المقالة التي أعددتها لاستيفاء شروط التخرج ونيل الدرجة الجامعية من جهودي، ولا يشمل على آراء أو أقوال من سبقني إلا ما ذكرته في المراجع.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان

إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين.

جمبر، ١٨ يوليو ٢٠٢٤

الطالب



احمد نور وهاب

الرقم الجامعي: ٢٠٢٠,٠٣,١٣٤٥

## الإقرار على عدم السرقة العلمية

### (PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI)

أنا الموقع تحته :

الاسم : احمد نور وهاب

الرقم الجامعي : ٢٠٢٠,٠٣,١٣٤٥

القسم : الأحوال الشخصية

أقر بأن هذه المقالة التي بعنوان: الوساطة في حل النزاعات بين الزوج والزوجة في المحكمة الدينية بجمبر خالية من السرقة العلمية، لو اكتشفت مستقبلا على أن فيها سرقة علمية، فأنا مستعد لنيل العقوبة وفق القوانين المتبعة.

جمبر، ١٨ يوليو ٢٠٢٤

الطالب



احمد نور وهاب

الرقم الجامعي: ٢٠٢٠,٠٣,١٣٤٥

التصديق

(PENGESAHAN)

عنوان المقالة : الوساطة في حل النزاعات بين الزوج والزوجة في المحكمة

الدينية بجمبر

الاسم : احمد نور وهاب

الرقم الجامعي : ٢٠٢٠,٠٣,١٣٤٥

تاريخ النشر : ١٨ يوليو ٢٠٢٤

وافق القسم على قبول هذه المقالة لنيل الدرجة الجامعية (S.H)

جمبر، ١٨ يوليو ٢٠٢٤

رئيس قسم الأحوال الشخصية

بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية



عارف حسن الحلق الماحستير

الرقم التوظيفي: ٢٠١٦٠٨٠١,٠٤١



موافقة المشرف

(PERSETUJUAN PEMBIMBING)

إلى رئيس قسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعد اطلاع وملاحظة ما يلزم تصحيحه في هذه المقالة بعنوان:

الوساطة في حل النزاعات بين الزوج والزوجة في المحكمة الدينية بجمبر

التي قدمها الطالب:

الاسم : احمد نور وهاب

الرقم الجامعي : ٢٠٢٠,٠٣,١٣٤٥

القسم : الأحوال الشخصية

على أنها مستوفية الشروط كمقالة علمية للحصول على الشهادة الجامعية الأولى

(S.H) في قسم الأحوال الشخصية، فأمل من فضلكم الموافقة عليها.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جمبر، ١٨ يوليو ٢٠٢٤

المشرف  


عارف حسن الخلق الماجستير

الرقم التوظيفي: ٢٠١٦٠٨٠١٠٤١

موافقة لجنة الاختبار

(PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI)

تم اختبار مقالة علمية:

عنوان المقالة : الوساطة في حل النزاعات بين الزوج والزوجة في المحكمة

الدينية بجمبر

الاسم : احمد نور وهاب

الرقم الجامعي : ٢٠٢٠,٠٣,١٣٤٥

القسم : الأحوال الشخصية

من قبل لجنة الاختبار المكونة من:

المشرف : عارف حسن الخلق الماجستير

ممثل القسم : ديني إيراوان الماجستير

وذلك في يوم الإثنين الموافق بجمبر, ١٠ يونيو ٢٠٢٤، وأوصت بمنح الطالب

الدرجة ٧٧ (B+)

## الملخص

### (ABSTRAK)

احمد نور وهاب. ٢٠٢٤. "الوساطة في حل النزاعات بين الزوج والزوجة في

المحكمة الدينية بجمبر "

الهدف من هذا البحث هو وصف وتحليل وتقييم ممارسة التوسط في حل النزاعات في محكمة الأحوال الشخصية في جمبير. الأسلوب البحثي المستخدم هو الوصفي مع التركيز على التحليل النوعي. يتم جمع البيانات من خلال دراسة الوثائق ومراجعة الأدبيات وإجراء المقابلات لتوفير قوة تحليل شاملة. أظهرت نتائج البحث أن مراحل عملية التوسط في محكمة الأحوال الشخصية في جمبير تنقسم إلى جلسات قبل التوسط وجلسات التوسط وجلسات التوسط النهائية. يتمتع القانون في قرارات التوسط بقوة قانونية دائمة وتأثير ملزم وقوة دليوية. العوامل التي تدعم فعالية التوسط في محكمة الأحوال الشخصية في جمبير تشمل تحسين خدمة القضاة الموسطين، وتوفير مرافق فعالة، وتوصية القضاة الموسطين بتهدئة الطرفين المتنازعين، وضرورة أن يكون لدى القضاة الموسطين شهادة في التوسط، وتهيئة قضاة موسطين غير قضاة.

الكلمات المفتاحية: ممارسة التوسط، محكمة الشريعة



## كلمة الشكر والتقدير

الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المشهود, أما بعد:

فبعد شكر الله على عونه وتوفيقه لإنجاز هذا التقدير فله الحمد في البدء والختام, يتقدم طالب ثانيا بالشكر والتقدير لجميع من قد بذل جهده, وأبدى رأيه, وساعد الطالب في إنجاز هذا التقدير. ثم يخصص الشكر والتقدير لهؤلاء الأبناء المذكورين:

١. أبوين المبوبين, على تشجيعهما ونصيحتهما والدعاء الصالح للطالب بالتسديد والتيسير والنجاح.

٢. رئيس قسم الأحوال الشخصية في كلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية وكذلك يكون مشرفا في كتابة هذا التقدير, فهو الأستاذ عارف حسن الخلق الماجستير حفظه الله تعالى.

٣. جميع الأعضاء الموظفين والمخبرين في المكمة الدينية بجمبر على تشجيعهم للطالب في كتابة هذا التقدير.

# PRAKTEK MEDIASI DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK SUAMI ISTRI DI PENGADILAN AGAMA JEMBER

**Akhmad Nurwahab**

Prodi Hukum Keluarga Islam

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

Email : [ppib15wahab@gmail.com](mailto:ppib15wahab@gmail.com)

## **ABSTRACT**

*The research aims to describe, analyze, and evaluate the practice of mediation in conflict resolution at the Religious Court of Jember. The research method employed is descriptive with a focus on qualitative analysis. Data is gathered through document analysis, literature review, and interviews to provide a comprehensive analytical framework. The findings indicate that the mediation process at the Religious Court of Jember consists of pre-mediation sessions, mediation sessions, and final mediation sessions. The legal aspects of mediation decisions have definitive legal strength, binding force, and evidentiary weight. Supporting factors for the effectiveness of mediation at the Religious Court of Jember include improved judge-mediator services, provision of efficient mediation rooms, encouragement for judge-mediators to calm the conflicting parties, the requirement for judge-mediators to possess a mediator certificate, and preparation of judge-mediators from non-judicial backgrounds.*

## **ABSTRAK**

Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan mengevaluasi praktek mediasi dalam penyelesaian konflik di Pengadilan Agama Jember. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif dengan penekanan pada analisis kualitatif. Data yang didapatkan melalui studi dokumen, studi pustaka, dan

wawancara untuk memberikan kekuatan analisis yang komprehensif. Hasil dari penelitian memperlihatkan bahwa tahapan proses mediasi di Pengadilan Agama Jember terbagi menjadi sesi pra mediasi, sesi mediasi dan sesi akhir mediasi. Hukum dalam putusan mediasi memiliki kekuatan hukum tetap, kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian. Faktor penunjang efektivitas berjalannya mediasi di Pengadilan Agama Jember berupa peningkatan pelayanan hakim mediator, menyediakan ruangan yang efisien, hakim mediator dianjurkan untuk mampu menenangkan kedua belah pihak yang terlibat konflik, hakim mediator harus mempunyai sertifikat mediator, menyiapkan hakim mediator yang berasal dari non hakim.

**Kata kunci:** Praktek Mediasi, Pengadilan Agama.



## A. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang

Pernikahan adalah ketetapan hukum Allah yang berlaku bagi semua manusia dan juga terjadi dalam kehidupan hewan dan tumbuhan. Namun, Allah tidak membiarkan manusia berperilaku liar dan mengikuti nafsu seperti halnya yang terjadi pada hewan. Allah menetapkan aturan dan hukum yang mengatur serta melindungi kehormatan dan martabat manusia.<sup>1</sup>

Pernikahan menurut syariat Islam menjadikan ikatan antara laki-laki dan perempuan sebagai ikatan sakral, dilandaskan pada kesepakatan ijab qabul dan saling sayang menyayangi di antara keduanya dan dengan pernikahan juga menjadi salah satu cara untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah.

Pernikahan adalah aturan hidup yang Allah tetapkan untuk makhluk-Nya sebagai cara untuk melanjutkan dan memperbanyak keturunan serta menjaga keberlangsungan hidup, di mana setiap pasangan telah diberi persiapan oleh Allah agar pernikahan tersebut mencapai tujuan yang diinginkan dengan sebaik mungkin.<sup>2</sup>

Allah SWT memberi aturan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui pernikahan yang dijalin atas dasar saling ridha antara calon suami dan calon istri. Ucapan ijab qabul serta kesaksian banyak orang menjadi bukti sahnya hubungan tersebut. Namun, membangun dan menjaga keharmonisan rumah tangga tidaklah mudah karena masing-masing individu memiliki tabiat, karakter, sifat, latar belakang, status pendidikan, dan keluarga yang berbeda dan juga bermacam-macam, sehingga menjadi sesuatu yang wajar jika konflik mungkin saja dapat terjadi dalam hubungan suami istri.

Konflik adalah realitas tak terhindarkan dalam kehidupan bersama, bahkan dalam relasi yang tampak sempurna sekalipun. Semakin dalam hubungan itu, semakin besar potensi konflik. Di setiap momen dimana dua individu atau

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj Abdurrahim Dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011) Cet 2, Jilid 3, hlm 197.

<sup>2</sup> Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh, *Tafsir al-muyassar*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), Jilid 1, hlm 253.

kelompok bersiap untuk membuat keputusan, ada kemungkinan konflik muncul. Sumber konflik dapat muncul dari interaksi yang saling bertentangan, persaingan, atau salah satu pihak yang berupaya memanfaatkan pihak lain untuk kepentingan pribadi.<sup>3</sup>

Pada dasarnya, tak ada yang menginginkan konflik dalam relasi keluarga atau pergaulan dengan orang lain. Meskipun demikian, dalam kehidupan sehari-hari, seringkali muncul sengketa yang bisa terjadi kapan saja. Konflik tersebut bisa timbul karena perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan peran dalam kehidupan berkeluarga, di mana penting untuk saling memahami hak dan kewajiban antara suami dan istri. Dalam interaksi sosial di kehidupan bermasyarakat juga perlu adanya sikap saling menghargai sebagai upaya untuk menghindari konflik yang tidak diinginkan.

Apabila terjadi situasi yang tidak diinginkan, pihak-pihak yang terjerumus dalam konflik perlu mencari solusi untuk mengatasi masalah yang timbul karena konflik tersebut. Cara penyelesaian konflik tidak harus dilakukan di pengadilan yang dilaksanakan secara formal, namun dapat pula dilakukan di luar pengadilan, yang tidak saja lebih cepat tetapi tentunya juga lebih ekonomis dalam hal waktu dan biaya seperti musyawarah, *tabayyun*, negoisasi, toleransi ataupun penyelesaian konflik melalui pihak ketiga.<sup>4</sup>

Menyelesaikan konflik melalui Pengadilan bukanlah suatu tindakan yang dianggap negatif ataupun menyulitkan. Pengadilan berfungsi sebagai lembaga penyelesaian konflik secara damai dan menyediakan alternatif dari penyelesaian konflik melalui tindakan selain kekerasan. Mengajukan sengketa dan konflik ke Pengadilan tidak hanya mengambil jalur damai, tetapi juga menolak penyelesaian konflik dengan cara main hakim sendiri. Proses penanganan konflik di Pengadilan dianggap sebagai upaya dan usaha penyelesaian hukum yang netral dan tidak memihak kepada pihak tertentu.

---

<sup>3</sup> Brigham, J.C. 1991, *Social psychology second edition*, Harpercollins Publisher Inc New York

<sup>4</sup> Budianto, Kun, *Modul Pendidikan dan Pelatihan Kemahiran Hukum*, (LAB Hukum Fakultas Syariah IAIN RF, Palembang, 2010). Hal. 394



Penyelesaian konflik dengan damai di Pengadilan melalui mediasi dianggap sebagai pilihan yang lebih diinginkan dalam menangani sengketa atau konflik. Metode ini dianggap lebih baik daripada penyelesaian melalui kekerasan atau perdebatan, karena tidak hanya memberikan nilai positif tetapi juga menghindari dampak buruk yang mungkin timbul. Oleh karena itu, mencari jalan damai untuk menyelesaikan sengketa atau konflik dianggap sebagai langkah yang diharapkan.

Mediasi adalah salah satu cara alternatif penyelesaian konflik yang telah tumbuh seiring dengan berkembangnya kebutuhan manusia untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan cepat dan memuaskan pihak-pihak yang terlibat konflik. Filosofi mediasi menegaskan bahwa secara alamiah manusia tidak menginginkan konflik dan permasalahan yang berkepanjangan. Pendekatan mediasi telah banyak diimplementasikan dalam sistem hukum yang berada di Indonesia, termasuk hukum adat, hukum syariah maupun hukum nasional. Oleh karena itu, dalam konteks keberadaan manusia, peraturan-peraturan tentang pernikahan tidak hanya berdasarkan pada hukum dan norma manusia, tetapi juga bersumber dari hukum agama yang merupakan kehendak Tuhan.<sup>5</sup>

Mediasi merupakan salah satu cara alternatif dalam penyelesaian sengketa, menjadi sarana yang bisa dimanfaatkan oleh para pihak yang terbawa dalam proses pengadilan. Melalui lembaga ini, para pihak yang terlibat konflik diberikan kesempatan supaya aktif berperan dalam mencari jalan keluar dari permasalahan yang terjadi dengan dukungan seorang mediator sebagai pihak ketiga. Prinsip utama dari mediasi adalah pencapaian solusi yang menguntungkan semua pihak, yang dikenal dengan istilah "*win-win solution*", sehingga penyelesaian yang dicapai tidak memihak pada satu pihak atau yang lain, menghindarkan perasaan kemenangan atau kekalahan dalam proses tersebut.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Rahmadi Usman, *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), hal.11

<sup>6</sup> Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. (Kencana Media Group, Jakarta, 2009), hal.24

Perjanjian perdamaian, hasil dari mediasi, memainkan peran penting dalam menegakkan hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat. Meskipun memiliki kekuatan hukum, perjanjian ini belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum, terutama jika salah satu pihak tidak mematuhi kewajibannya. Untuk meningkatkan kepastian tersebut, pihak-pihak dapat sepakat untuk mengubah perjanjian perdamaian menjadi akta perdamaian, melalui proses yang berbeda tergantung diadakan di dalam atau di luar pengadilan. Penetapan ini memungkinkan akta perdamaian memiliki kekuatan hukum yang setara dengan keputusan pengadilan, memberikan jaminan bagi semua pihak.

Di satu sisi, mediasi di luar pengadilan memerlukan langkah tambahan untuk mengubah perjanjian perdamaian menjadi akta perdamaian melalui proses pengajuan ke pengadilan yang berwenang. Di sisi lain, mediasi di dalam pengadilan memungkinkan peningkatan status perjanjian langsung di hadapan hakim yang mengurus perkara, yang kemudian dapat menjadi akta perdamaian. Langkah krusial ini menegaskan kekuatan hukum perjanjian, menciptakan jaminan yang sebanding dengan keputusan pengadilan.

Selain itu, tiga aspek penting dari keberlakuan akta perdamaian, yaitu kekuatan hukum tetap, mengikat, dan pembuktian, menegaskan integritasnya dalam sistem hukum. Dengan proses yang terukur dan itikad baik dari kedua belah pihak, kesepakatan perdamaian dapat memberikan kepastian dan ketenangan yang diperlukan bagi semua pihak yang terlibat. Keberhasilan penerapan konsep mediasi sangat tergantung pada komitmen yang sama dari semua pihak, niat baik, dan pemahaman yang saling bersifat mengenai rancangan-rancangan yang diajukan dari seluruh pihak, termasuk dengan menghargai pendapat positif yang diberikan oleh hakim mediator. Kesamaan pandangan ini perlu dibangun sejak awal proses mediasi supaya semua pihak tidak terperangkap dalam sikap yang egois dan merasa bahwa hanya mereka yang benar. Semua pihak perlu mempunyai tekad untuk mencapai kesepakatan guna mengakhiri perselisihan ataupun konflik dan menemukan solusi yang saling bermanfaat, sehingga para pihak terlibat merasa terjalin dan dapat mengimplementasikan materi mediasi. Adapun materi mediasi ini dapat



dirumuskan dalam bentuk surat atau berita acara, dan sebaiknya didasari oleh dasar hukum yang kuat.

Sesuai data yang diperoleh pada bulan Mei tahun 2023 di Pengadilan Agama Jember terdapat 581 perkara konflik suami istri yang diajukan ke Pengadilan Agama Jember. Tingginya angka konflik di atas tentunya menjadi perhatian khusus bagi Pengadilan Agama Jember terutama di bagian mediasi agar sebisa mungkin konflik diakhiri dengan damai. Sesuai latar belakang yang disebutkan di atas, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul : "PRAKTEK MEDIASI DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK SUAMI ISTRI DI PENGADILAN AGAMA JEMBER".

## **2. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang disebutkan di atas, penulis telah menentukan rumusan-rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

- a. Bagaimana penyelesaian konflik suami-istri melalui mediasi di Pengadilan Agama Jember?
- b. Bagaimana langkah-langkah agar penyelesaian konflik suami-istri melalui mediasi di Pengadilan Agama Jember berjalan efektif?

## **3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari Penelitian ini adalah :

- a. Menganalisis penyelesaian konflik suami-istri melalui mediasi di Pengadilan Agama Jember.
- b. Menganalisis langkah-langkah agar penyelesaian konflik suami-istri melalui mediasi di Pengadilan Agama Jember berjalan efektif.

## **4. Metode Penelitian**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif, dengan menggunakan metode studi kasus. Penelitian kualitatif secara deskriptif menganalisis proses dan makna, dengan menonjolkan perspektif subjek. Landasan teori digunakan

sebagai pedoman untuk menentukan fokus penelitian dan memberikan konteks serta interpretasi terhadap hasil yang ditemukan. Peran landasan teori dalam penelitian kualitatif berbeda secara fundamental dengan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti memulai dengan mencari data, kemudian memakai teori yang sudah ada sebagai alat untuk menjelaskan, dan pada akhirnya mengembangkan suatu 'teori'. Sedangkan dalam penelitian kuantitatif, peneliti harus memahami variabel yang diselidiki dan fakta yang dapat diukur mengenai karakteristik individu atau organisasi.<sup>7</sup>

Menurut Bimo Walgito, Studi kasus merupakan metode penelitian yang difungsikan sebagai metode untuk mendalami penelitian tersebut, menganalisa, dan memahami suatu kejadian atau peristiwa tertentu. Objek yang dipilih untuk diteliti akan diselidiki secara mendalam, dan hasil penelitian dapat diungkapkan dalam berbagai bentuk laporan, mulai dari biografi hingga riwayat hidup. Proses penyelidikan ini membutuhkan akumulasi informasi yang substansial untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif.<sup>8</sup>

Informan yang dipilih peneliti adalah para mediator Pengadilan Agama Jember karena fokus penelitian penulis adalah praktek mediasi dalam konflik suami-istri di Pengadilan Agama Jember. Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini berbentuk wawancara dengan informan, dokumentasi dan juga observasi. Hal ini dilakukan oleh penulis demi mendapatkan hasil penelitian yang gamblang tentang rumusan masalah yang penulis ambil dalam penelitian ini.

---

<sup>7</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penelitian\\_kualitatif](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif). Diakses pada tanggal 28 September 2022.

<sup>8</sup> <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/penelitian-studi-kasus/#-text-Definisi%20studi%20kasus%20menurut%20Robert,yang%20samar%20atau%20tidak%20jelas>. Diakses pada tanggal 28 September 2022



## 5. Studi Pustaka

Hasil penelusuran terhadap penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa belum ada kajian yang secara khusus membahas tentang mediasi di Pengadilan Agama Jember dengan fokus pada mekanisme penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi oleh pengadilan, kekuatan hukum mediasi, dan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penyelesaian konflik antara suami istri melalui mediasi di Pengadilan Agama Jember. Hasil penelusuran penelitian terdahulu adalah sebagai berikut :

*Pertama*, Nugraha Pranadita yang membahas tentang “PERUBAHAN FUNGSI MEDIASI DALAM PRAKTEK DI PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA KAITANNYA DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN” yang dilakukan di tahun 2019. Metode pendekatan yang digunakan peneliti adalah metode pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil yang ditunjukkan dari penelitian tersebut adalah peneliti merekomendasikan peningkatan promosi terhadap peran mediasi sebagai metode yang efektif dalam penyelesaian konflik, serta sebagai upaya pencegahan terhadap timbulnya konflik di masa mendatang. Selain itu, reposisi keilmuan terhadap mediasi juga diperlukan; dari paradigma lama di mana mediasi dipandang sebagai metode penyelesaian sengketa, menjadi paradigma baru di mana mediasi diposisikan sebagai strategi untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa sebelum konflik berkembang lebih lanjut. Sisi persamaan ini dengan penelitian yang sebelumnya adalah pada sisi tentang pembahasan mediasi. Sedangkan sisi perbedaannya adalah penelitian ini meneliti tentang bagaimana tahap penyelesaian konflik suami-istri yang dilakukan dengan mediasi di Pengadilan Agama Jember, kekuatan hukum putusan mediasi, dan langkah-langkah efektivitas penyelesaian konflik antara suami istri melalui mediasi di Pengadilan Agama Jember.



*Kedua*, Christina Simanullang dan Anik Ifitah yang meneliti tentang “**MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS I B BLITAR**” yang dilaksanakan di tahun 2017. Metode pendekatan yang dilaksanakan di penelitian tersebut adalah metode pendekatan studi dokumen dan wawancara. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Dalam Penanganan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kelas I B Blitar dilakukan secara optimal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, penting untuk diingat bahwa hasil mediasi sangat tergantung pada kerjasama dan kesediaan semua pihak yang terlibat. Walaupun prosedur mediasi dilaksanakan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun perlu diingat bahwa keberhasilan dalam mencapai perdamaian tidak selalu dapat dipastikan. Sisi persamaan ini dengan penelitian yang sebelumnya adalah pada sisi pembahasan tentang mediasi. Sedangkan sisi perbedaannya adalah penelitian ini meneliti tentang bagaimana tahap penyelesaian konflik suami-istri yang dilakukan dengan mediasi di Pengadilan Agama Jember, kekuatan hukum putusan mediasi, dan langkah-langkah efektifitas penyelesaian konflik antara suami istri melalui mediasi di Pengadilan Agama Jember.

*Ketiga*, Rizqah Zikrillah Aulia yang meneliti tentang “**PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN MELALUI MEDIASI OLEH PENGADILAN DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU**” yang dilaksanakan di tahun 2015. Metode pendekatan yang dilaksanakan di penelitian tersebut adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode penyelesaian konflik perceraian melalui mediasi melibatkan tiga tahapan utama: pra-mediasi, pelaksanaan mediasi, dan implementasi akhir. Meskipun memiliki tahapan yang berbeda. Sisi persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus pembahasan mengenai mediasi di setiap tahapnya. Baik pra-mediasi, tahap pelaksanaan mediasi, maupun tahap implementasi mengarah pada upaya untuk mencapai kesepakatan melalui dialog dan negosiasi yang dipandu oleh seorang mediator. Sedangkan sisi

perbedaannya adalah penelitian ini meneliti tentang bagaimana tahap penyelesaian konflik suami-istri yang dilakukan dengan mediasi di Pengadilan Agama Jember, kekuatan hukum putusan mediasi, dan langkah-langkah efektifitas penyelesaian konflik antara suami istri melalui mediasi di Pengadilan Agama Jember.

*Keempat*, Zulamri dan Irwandi yang meneliti tentang "PELAKSANAAN LAYANAN MEDIASI DALAM MEMBENTUK KERUKUNAN SUAMI-ISTRI DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PEKANBARU" yang dilaksanakan di tahun 2020. Metode pendekatan yang dilaksanakan di penelitian tersebut ialah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A melibatkan serangkaian kegiatan yang terstruktur, dimulai dari perencanaan hingga laporan akhir. Tahapan tersebut mencakup identifikasi klien, penjadwalan pertemuan, persiapan tempat dan perangkat teknis, serta kelengkapan administrasi. Selama sesi mediasi, kegiatan mencakup penerimaan pihak, pemahaman masalah, pembahasan, dan menetapkan komitmen. Evaluasi jangka pendek dan tindak lanjut dilakukan untuk memastikan proses mediasi berjalan lancar. Melalui mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A, Para pihak diharapkan mampu bersikap secara efektif, baik, dan memberikan kontribusi yang memiliki manfaat bagi kedua pihak. Mereka diharapkan dapat mengambil keputusan yang tepat sasaran dan siap bertanggung jawab atas tindakan dan perbuatan mereka. Sisi persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya adalah pada sisi pembahasan tentang mediasi. Sedangkan sisi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini meneliti tentang bagaimana tahap penyelesaian konflik suami-istri yang dilakukan dengan mediasi di Pengadilan Agama Jember, kekuatan hukum putusan mediasi, dan langkah-langkah efektifitas penyelesaian konflik antara suami istri melalui mediasi di Pengadilan Agama Jember.



*Kelima*, Muhammad Saifullah yang meneliti tentang "EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA JAWA TENGAH" yang dilaksanakan di tahun 2015. Metode pendekatan yang dilaksanakan di penelitian tersebut adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa proses mediasi perkara perceraian yang dilaksanakn di Pengadilan Agama Jawa Tengah belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan, karena masih belum sesuai dengan tujuan dari dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung yang menjelaskan tentang Prosedur Mediasi di pengadilan. Kendala-kendala yang menyebabkan ketidak-efektifan mediasi ini termasuk pelaksana mediasi yang belum sepenuhnya menerapkan pendekatan yang optimal, standar keberhasilan dari mediasi perkara kasus perceraian yang sulit diraih, dan kebiasaan masyarakat yang belum mendukung usaha damai di pengadilan. Untuk meningkatkan efektivitas dari mediasi, diperlukan adanya perbaikan dan perubahan, yang mencakup peningkatan kualitas untuk pelaksana mediasi, revisi aturan yang berlaku, dan upaya untuk mengubah budaya masyarakat sehingga lebih menerima terhadap mediasi sebagai solusi dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. Sisi persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya adalah pada sisi pembahasan tentang mediasi. Sedangkan sisi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini meneliti tentang bagaimana tahap penyelesaian konflik suami-istri yang dilakukan dengan mediasi di Pengadilan Agama Jember, kekuatan hukum putusan mediasi, dan langkah-langkah efektifitas penyelesaian konflik antara suami istri melalui mediasi di Pengadilan Agama Jember.

*Keenam*, Achmad Syaifuddin yang meneliti tentang "EFEKTIFITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PROSEDUR MEDIASI TERHADAP PERAN MEDIATOR DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO" yang dilaksanakan di tahun 2017. Metode pendekatan yang dipakai di

penelitian tersebut adalah metode pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa di Pengadilan Agama Sidoarjo, mediator memiliki peran sebagai fasilitator untuk membantu dalam penyelesaian sengketa dengan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan di kedua belah pihak yang terlibat. Mediator di sini memiliki keahlian khusus dalam penyelesaian sengketa berdasarkan Perma No. 1 tahun 2008 jo. Perma No. 1 tahun 2016 yang menjelaskan tentang Prosedur Mediasi. Perbedaan utama di antara kedua peraturan tersebut terletak pada batas waktu mediasi yang lebih pendek, kehadiran langsung para pihak bersifat wajib, serta aturan tentang usaha untuk itikad baik dan akibat hukumnya. Meskipun perubahan ini membantu meningkatkan kelancaran proses mediasi, namun tidak menunjukkan perubahan yang signifikan dalam mencegah perceraian karena kurangnya itikad baik dari pihak-pihak yang bersengketa.. Sisi persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya adalah pada sisi pembahasan tentang mediasi. Sedangkan sisi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini meneliti tentang bagaimana tahap penyelesaian konflik suami-istri yang dilakukan dengan mediasi di Pengadilan Agama Jember, kekuatan hukum putusan mediasi, dan langkah-langkah efektifitas penyelesaian konflik antara suami istri melalui mediasi di Pengadilan Agama Jember.

*Ketujuh*, Siti Musawwwamah yang meneliti tentang "MEDIASI INTEGRATIF DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN" yang dilaksanakan di tahun 2014. Metode pendekatan yang dilaksanakan di penelitian tersebut adalah metode pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan Pengadilan Agama Pamekasan menerapkan Kebijakan Mediasi Integratif berdasarkan pedoman teknis yang didasarkan pada kebijakan lokal, mengacu pada PERMA No.1 Tahun 2008. Kebijakan ini berlaku untuk kasus perkara yang dihadiri oleh para pihak di dalam persidangan. Biasanya, kedua belah pihak mencari dan memilih mediator dari kalangan hakim dikarenakan tidak adanya biaya tambahan untuk mengambil jasa mediator.



Mereka bisa langsung menghadap mediator di dalam ruang hakim setelah tidak adanya hasil perdamaian di persidangan yang pertama, hal ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan waktu yang lebih efisien. Namun, hambatan dalam melaksanakan Mediasi Integratif di Pengadilan Agama Pamekasan meliputi minimnya pengetahuan para pihak tentang pentingnya mediasi, sikap tidak responsive dan kooperatif aparat desa terhadap pihak yang menyerahkan atau tidak menyerahkan perkaranya, serta adanya keterbatasan pada sarana dan prasarana untuk pelaksanaan mediasi. Sisi persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya adalah pada sisi pembahasan tentang mediasi. Sedangkan sisi perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya adalah penelitian ini meneliti tentang bagaimana tahap penyelesaian konflik suami-istri yang dilakukan dengan mediasi di Pengadilan Agama Jember, kekuatan hukum putusan mediasi, dan langkah-langkah efektifitas penyelesaian konflik antara suami istri melalui mediasi di Pengadilan Agama Jember.

## **B. Pembahasan**

### **1. Mekanisme penyelesaian konflik suami-istri melalui mediasi oleh pengadilan di Pengadilan Agama Jember**

Mekanisme mediasi yang digunakan dalam penyelesaian sengketa suami-istri di Pengadilan Agama Jember meliputi beberapa sesi, yaitu:

#### **a) Sesi Pra Mediasi**

Sesi pra mediasi atau sesi sebelum mediasi merupakan sesi dini yang mana para mediator menyiapkan beberapa langkah dan juga persiapan sebelum mediasi diawali. Sesi pra mediasi ialah sesi yang sangat penting karena sesi ini yang akan menentukan lanjut atau tidaknya proses mediasi. Pada sesi ini para mediator melaksanakan sebagian tindakan seperti semacam membangun rasa percaya diri, menghubungi para pihak yang



terlibat konflik, membimbing para pihak yang bertikai, mewaspadai adanya perbandingan budaya, memastikan siapa saja yang akan bertemu, memastikan arah tujuan dari pertemuan, konvensi waktu serta tempat dan menghasilkan perasaan nyaman untuk para pihak untuk berjumpa serta membicarakan masalah persengketaan mereka.<sup>9</sup>

Bersumber dari hasil wawancara penulis dengan H. Syaifuddin Latief, S.H., M.H. Mediator di Majelis Hukum Agama Jember, dia melaporkan bahwa saat memilih hakim mediator meski para kedua belah pihak sudah diberikan peluang untuk memilih hakim mediator secara mandiri, tetapi untuk di pengadilan agama Jember para pihak terkait lebih memilih untuk menyerahkan urusan tersebut kepada hakim pemeriksa masalah untuk membantu memilih hakim mediator dalam mengurus masalah mediasi pihak tersebut. Ini disebabkan karena para pihak yang tidak tahu-menahu dan tidak mengenali para hakim mediator.<sup>10</sup>

Pada sesi pra ini, tindakan berikutnya yang diambil oleh para mediator ialah merumuskan beberapa persoalan untuk memberikan ajakan kepada para pihak untuk memikirkan sesuatu yang bersifat baik untuk kedepannya dan mengalihkan fokus dari sebab-sebab yang dapat memicu konflik. Mediator bertugas untuk membimbing para pihak agar fokus pada upaya untuk dapat mencapai penyelesaian terbaik dan juga bersifat damai. Mediator membuat pertanyaan-pertanyaan yang bersifat ajakan untuk para pihak agar mempertimbangkan kerugian yang akan mereka alami jika perselisihan terus berlanjut, strategi untuk menangani masalah tersebut, dan dampaknya jika sengketa tersebut tidak terselesaikan, tidak hanya untuk pihak yang terjerat langsung di dalam konflik, melainkan juga bagi keluarga dan kerabat mereka.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Nurnaningsih Amraini, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 29

<sup>10</sup> Wawancara dengan H. Syaifuddin Latief, S.H., M.H., Mediator Pengadilan Agama Jember, Hari Senin, Tanggal 29 Mei, 2023, Bertempat di Pengadilan Agama Jember

<sup>11</sup> Wawancara dengan H. Lutfi Helmy, S.HI. Mediator Pengadilan Agama Jember, Hari Rabu, Tanggal 31 Mei, 2023, Bertempat di Pengadilan Agama Jember

#### b) Sesi Penerapan Mediasi

Dalam Bab V Perma Mediasi, terdapat regulasi yang mengatur langkah proses mediasi dengan rinci. Pasal 24 ayat (1) hingga ayat (4) menetapkan kewajiban bagi para pihak terkait untuk memberikan resume perkara dan mediator dalam waktu yang ditentukan maksimal 5 (lima) hari kerja setelah penetapan dan penentuan mediator. Proses mediasi sendiri berlangsung selama maksimal 30 hari. Namun, apabila dalam periode tersebut permasalahan belum menemui titik hasil, mediasi dapat diperpanjang dalam waktu 30 hari kerja. Pada dasarnya, ketentuan ini mencerminkan upaya sistematis dan terukur dalam memfasilitasi proses penyelesaian konflik maupun sengketa melalui jalur mediasi di semua pengadilan agama yang ada di Indonesia.<sup>12</sup>

Pada sesi penerapan mediasi, mediator akan meminta kepada setiap pihak yang bersengketa pernyataan ataupun uraian pendahuluan. Mediator wajib mencermati seluruh data yang di informasikan tiap-tiap pihak. Presentasi ini umumnya diawali dari pihak penggugat, namun ini bukanlah sesuatu keharusan, dalam keadaan tertentu pihak tergugat dapat memulainya terlebih dahulu. Dalam proses penyampaian ini umumnya para pihak diminta langsung menguraikan konsep dari mereka sendiri tentang perdamaian.

Penerapan konflik tentang perceraian melalui mediasi tidak hanya dapat dilaksanakan satu ataupun dua kali. Hakim mediator wajib dapat menggali data pemicu dari kedua belah pihak yang ingin mengajukan perceraian. Ini memerlukan beberapa waktu guna melaksanakan mediasi dengan mengadakan pertemuan diantara para pihak serta mencermati uraian yang di informasikan dari para pihak. Hakim mediator juga harus berkompoten untuk memberikan kepada para pihak nasehat maupun arahan

---

<sup>12</sup> Indriati Amarini, "Penyelesaian Sengketa Yang Efektif Dan Efisien Melalui Optimalisasi Mediasi di Pengadilan," *Kosmik Hukum* 16, No. 2 (2016)



tentang akibat bila para pihak tidak mempunyai maksud baik untuk saling berdamai.<sup>13</sup>

Hakim mediator juga diharuskan untuk mengenali permasalahan yang disebutkan dalam proses penyampaian dari para pihak. Hakim mediator harus mengenali permasalahan yang sudah disetujui dari kedua belah pihak serta tidak butuh diteliti lagi serta mengenali permasalahan yang belum disetujui. Permasalahan yang belum disetujui tersebut ditentukan serta disusun sehingga sesuatu catatan perkara yang masih diperselisihkan dapat terstruktur untuk dijadikan catatan negosiasi selanjutnya. Catatan tersebut bisa berbentuk struktur buat pertemuan mediasi berikutnya, meliputi permasalahan yang diperselisihkan serta permasalahan yang sedang diajukan para pihak sehingga dapat terstruktur menjadi sesuatu jadwal.<sup>14</sup>

#### c) Sesi Akhir Mediasi

Pasal 27 dari PERMA No. 1 Tahun 2016 yang mengatur aturan dan juga proses mediasi di Pengadilan di seluruh Indonesia menjelaskan bahwa dalam sesi akhir mediasi, jika kedua belah pihak berhasil mencapai titik temu berupa kesepakatan diantara keduanya, mereka bersama dengan bantuan dari mediator diwajibkan untuk membuat kesepakatan tertulis yang akan dijadikan sebagai kesepakatan perdamaian. Kesepakatan itu kemudian akan ditandatangani oleh para pihak yang terlibat, termasuk di dalamnya mediator. Apabila salah satu pihak diwakilkan oleh suatu pengacara maupun kuasa hukum, maka persetujuan tertulis dari pihak yang mewakili juga harus disertakan sebagai bagian dari kesepakatan dan persetujuan yang telah dicapai.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Sri Hajati, Agus Sekarmadji, dan Sri Winarsi, "Model Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berkepastian Hukum," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, No. 1 (2014)

<sup>14</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 177.

<sup>15</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2013

Mediator menuliskan laporan yang berisi tentang keberhasilan dari proses mediasi yang akan diberikan untuk pertama kali kepada hakim pemeriksa guna memproses sekaligus memeriksa perkara yang bersamaan dengannya pelampiran kesepakatan perdamaian. Proses selanjutnya melibatkan hakim pemeriksa perkara yang memiliki tanggung jawab untuk menganalisa dan mempelajari materi kesepakatan perdamaian dalam rentang waktu 2 hari kerja.

Pada sidang pasca terbuat laporan mediasi, hakim membuka sidang guna mengecek pokok masalah pada hari yang bertepatan dengan sudah yang dijanjikan. Bila kedua belah pihak telah saling memersetujui kesepakatan perdamaian serta menghendaki untuk dikuatkan menjadi akta perdamaian, gugatan wajib dicabut. Tetapi, bila kedua belah pihak kandas menggapai perdamaian ataupun mediator melaporkan tidak berhasilnya mediasi, maka hakim yang mengecek masalah melanjutkan proses pengadilan.<sup>16</sup>

## **2. Langkah-langkah agar penyelesaian konflik suami-istri melalui mediasi di Pengadilan Agama Jember berjalan efektif**

Faktor- faktor agar penyelesaian konflik suami-istri melalui mediasi di Majelis hukum Agama Jember berjalan efektif sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a) Hakim mediator di Majelis Hukum Agama Jember harus meningkatkan pelayanannya untuk para pihak yang sedang bersengketa dengan memberikan penjelasan yang jelas tentang bagaimana pentingnya peran mediasi. Mereka juga perlu mengenalkan diri dan menjelaskan peran serta

---

<sup>16</sup> Firdaus Muhammad Arwan, *Cara Mudah Memahami dan Melaksanakan Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Pontianak: Makalah Bimbingan Teknis Mediasi Badan Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak 2008), hlm. 5.

<sup>17</sup> Wawancara dengan H. Lutfi Helmy, S.HI. Mediator Pengadilan Agama Jember, Hari Rabu, Tanggal 7 Juni, 2023, Bertempat di Pengadilan Agama Jember



tugas hakim mediator agar para pihak memahami dengan baik. Keahlian hakim mediator sangat mempengaruhi keberhasilan mediasi.

- b) Ruang mediasi di Majelis Hukum Agama Jember perlu diperbarui untuk meningkatkan efisiensi, dengan menyediakan ruang yang lebih luas serta ruang khusus untuk kaukus jika diperlukan. Penyediaan minuman juga penting untuk menjamin kenyamanan para pihak saat menghadapi situasi emosional.
- c) Hakim mediator harus berupaya maksimal untuk mendamaikan para pihak yang memiliki tujuan untuk bercerai. Meskipun demikian, mereka hanya dibolehkan untuk memberikan nasehat, saran dan masukan kepada kedua belah pihak tanpa memaksa kehendak mereka.
- d) Penting untuk memastikan bahwa hakim mediator yang belum mempunyai sertifikat mediator mendapatkan pelatihan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung. Salah satu tujuan pelatihan tersebut, hakim mediator akan mendapatkan pengetahuan dan juga sebuah keterampilan yang dibutuhkan untuk mendamaikan para pihak yang sedang berkonflik
- e) Menyiapkan hakim mediator dari kalangan non-hakim juga merupakan langkah yang efektif untuk meningkatkan efisiensi mediasi di Majelis Hukum Agama Jember. Hakim mediator dari non-hakim harus memiliki sertifikat mediator dan kemampuan yang diperlukan untuk menangani sengketa perceraian melalui mediasi, yang diperoleh melalui pelatihan mediasi yang sesuai.

### C. Kesimpulan

Berdasarkan penguraian dalam pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses mediasi dalam penanganan konflik perceraian di Pengadilan Agama Jember meliputi sesi pra mediasi, sesi penerapan mediasi, dan sesi akhir mediasi. Pada sesi pra mediasi, mediator melakukan persiapan dan membangun percaya diri di antara kedua belah pihak untuk berdiskusi. Pada sesi penerapan mediasi, mediator meminta



pendahuluan dari tiap pihak dan mencermati data yang disampaikan untuk menggali permasalahan yang ingin dicari solusinya. Pada sesi akhir mediasi, jika para pihak sepakat maka konvensi perdamaian mereka dijadikan dokumen dan disampaikan ke majelis hakim yang berwenang untuk diresmikan. Konvensi perdamaian harus cocok dengan kehendak para pihak, tidak berlawanan dengan hukum, tidak merugikan pihak ketiga, bisa dieksekusi, dan dilakukan dengan maksud baik. Jika para pihak tidak mencapai kesepakatan, hakim yang mengecek masalah akan melanjutkan proses pengecekan masalah secara biasa.

2. Langkah-langkah agar penyelesaian konflik suami-istri melalui mediasi di Pengadilan Agama Jember berjalan efektif. Langkah-langkah tersebut antara lain: 1) peningkatan pelayanan hakim mediator, 2) menyediakan ruangan yang efisien, 3) hakim mediator berusaha maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, 4) hakim mediator harus mempunyai sertifikat mediator, 5) menyediakan hakim mediator yang berasal dari non hakim. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi penimbunan masalah yang terjadi di Pengadilan Agama Jember.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. (Kencana Media Group, Jakarta, 2009)
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005).
- Brigham, J.C. 1991, *Social psychology second edition*, Harpercollins Publisher Inc New York
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2013
- Firdaus Muhammad Arwan, *Cara Mudah Memahami dan Melaksanakan Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Pontianak: Makalah Bimbingan Teknis Mediasi Badan Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak 2008).
- Indriati Amarini, "Penyelesaian Sengketa Yang Efektif Dan Efisien Melalui Optimalisasi Mediasi di Pengadilan," *Kosmik Hukum* 16, No. 2 (2016)
- Kun Budiarto, *Modul Pendidikan dan Pelatihan Kemahiran Hukum*, (LAB Hukum Fakultas Syariah IAIN RF, Palembang, 2010)
- Numaningsih Amraini, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012
- Rahmadi Usman, *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012).

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj Abdurrahim Dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011).

Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh, *Tafsir al-muyassar*, (Jakarta: Darul Haq, 2004)

Sri Hajati, Agus Sekarmadji, dan Sri Winarsi, "Model Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berkepastian Hukum," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, No. 1 (2014)

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penelitian\\_kualitatif](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif). Diakses pada tanggal 28 September 2022

<https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/penelitian-studi-kasus/#-text-Definisi%20studi%20kasus%20menurut%20Robert,yang%20sama%20atau%20tidak%20jelas>. Diakses pada tanggal 28 September 2022